



**KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
(STUDI PUTUSAN NO. 76/PID.SUS.ANAK/2013/PN.SMG)
DITINJAU DARI PRESPEKTIF KEADILAN**

Syahira*,Eko Soponyono ,Purwoto

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : ierramasyhur@yahoo.com

Abstrak

Anak adalah awal peradaban ,kemusnahan dan kerusakan anak merupakan kemusnahan dan kerusakan peradaban itu sendiri. Perhatian kepada anak dalam arti memenuhi hak dan memberikan perlindungan wajib dijunjung dan diselenggarakan oleh Negara agar anak dapat tumbuh dan berkembang baik fisik maupun mentalnya. Kejahatan kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang merenggut hak asasi anak dalam menjalani dan menikmati masa-masa mudanya, tingginya kasus kekerasan seksual merupakan suatu tanda hilangnya nilai moral yang dimiliki seseorang serta kurangnya perhatian orangtua, masyarakat serta Pemerintah dalam Rangka Pemenuhan Hak dan Perlindungan Terhadap Anak . pribadi anak yang retan dan lugu tidak mempengaruhi hak nya untuk mendapatkan keadilan

Kata kunci : Seksual ; Perlindungan ; Keadilan

Abstract

Children was the dawn of civilization, the annihilation and destruction of children is the annihilation and destruction of civilization itself. Attention to children in terms of fulfilling the rights and protection shall be upheld and organized by the State so that children can grow and develop both physically and mentally. Crimes of sexual violence is a form of crime that claimed the child rights in living and enjoyed periods of his youth, high incidence of sexual violence is a sign of the loss of moral values of a person as well as the lack of attention of parents, the community and the Government in the Framework's Rights and Child Protection. the row of children's personal and innocent does not affect his right to obtain justice.

Keywords: Sexual; protection; Justice.

I. PENDAHULUAN

Masalah Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak bukan lagi hanya dialami oleh daerah tertentu melainkan juga menjadi masalah nasional maupun Internasional. Perhatian kepada anak dalam arti memenuhi hak dan memberikan perlindungan merupakan faktor penting karena anak adalah manusia muda yang “rentan, bergantung, lugu,dan memiliki kebutuhan khusus”¹ yang wajib dijunjung tingi hak dan martabatnya. Karenanya anak

memerlukan perawatan dan perlindungan yang khusus pula agar dapat tumbuh dan berkembang baik fisik maupun mentalnya, dalam lingkungan yang layak mencakup keluarga yang harmonis,penuh cinta kasih serta lingkungan yang sehat.

Tujuan akhirnya adalah agar anak sebagai individu dapat memainkan peradaban yang konstruktif dalam masyarakat.

Dalam Paragraf ke-7 Konvensi Hak-Hak Anak PBB (*The United Nation Convention of Rights Of The Child*) menyebutkan ,

” Anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menjalani

¹ M.Ghufran H dan Kordi K.“Durhaka Kepada Anak “ . (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2015) hal 2

kehidupan sebagai pribadi dan masyarakat...”

Sebagai Negara dan bangsa yang sadar akan masa depan, maka keputusan Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak melalui Keppres No. 36/1990 bukan hanya untuk menambah jumlah instrument yang diratifikasi, melainkan merupakan suatu bentuk kesadaran dalam rangka mengupayakan pemenuhan hak dan perlindungan anak secara memadai. Dengan mengikatkan diri ke dalam Konvensi Hak-Hak Anak, maka Negara Indonesia turut serta bersama bangsa-bangsa di dunia mengatur, melindungi, dan mewujudkan hak-hak anak.

Lahirnya Konvensi Hak Anak juga dilatarbelakangi oleh kenyataan masih terdapatnya jutaan anak yang berada dalam kondisi tidak “beruntung” atau anak yang membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection – CNSP*), seperti pekerja anak (*child labour/child worker*), anak jalanan (*children rafficking*), ESKA / Eksploitasi Seksual Komersial Anak (*Prostitute Children*), anak berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), maupun anak penyandang disabilitas. Tak satupun Negara yang benar-benar sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap anak ataupun menjamin penghidupan yang layak terhadap mereka agar terbebas dari eksploitasi, penelantaran, maupun tindak kekerasan seksual.

Keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi Konvensi Hak Anak merupakan langkah yang tepat dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak. Bahkan sebelum meratifikasi Konvensi

tersebut Pemerintah Indonesia telah lebih dahulu mengeluarkan Undang-Undang No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Begitu juga didalam konstitusi Negara atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga telah mengatur mengenai Perlindungan Anak dalam hal anak yang terlantar. Pada tahun 1997 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No 3 tahun 1997 yang mengatur Tentang Peradilan Anak yang kemudian pada 22 Desember 2002 Pemerintah Indonesia kembali dilakukannya langkah strategis, maju, dan bersejarah dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lahirnya Undang-Undang ini turut menjadi tonggak sejarah bagi Perlindungan Anak di Indonesia yang kemudian dilengkapi dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti Undang-Undang No 3 tahun 1997 serta dilanjutkan dengan Undang-Undang Pengganti UU No.23 tahun 2002 yaitu Undang-Undang No 35 Tahun 2014. Dengan lahirnya Undang-Undang tersebut, Perlindungan Anak serta Pemenuhan Hak Anak di Indonesia dijamin sepenuhnya oleh Hukum dan Pemerintah wajib melaksanakannya.

Namun, dewasa ini dalam dunia anak justru terjadi berbagai macam fenomena negatif yang mengusik kehidupan masyarakat. Berbagai penyimpangan sosial yang ada dalam masyarakat kita saat ini semakin banyak terjadi dan sebagian besar menimpa anak-anak. Walaupun Undang-Undang tentang perlindungan anak telah

diterbitkan, para pelaku kejahatan terhadap anak tetap saja berani untuk melakukan aksinya dimana pun, kapan pun dan kepada anak-anak .

Dalam kasus putusan no 76/PID.SUS/2013/PN.Smg tersebut pelaku yang tak lain merupakan ayah tiri dari korban tindak pidana kekerasan seksual dibebaskan sepenuhnya atas dakwaan yang ditujukan kepadanya , perlu diketahui bahwasanya korban telah menderita luka fisik pada bagian organ intimnya yang telah dibuktikan dari hasil Visum Et Repertum Nomor 11100/Jm.050/MS-MR/K/12 pada 10 September 2012 , terkena beban psikologis serta terancam masa depannya .

Hal tersebut yang menjadikan penulis tertarik dalam membahas lebih lanjut mengenai kebijakan dari hukum pidana terhadap korban yang menderita beban psikis sekaligus terancam masa depannya. Melalui penulisan ini pula penulis hendak meninjau sejauh mana 'KEADILAN' dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkara

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Terkait Putusan NO. 76/PID.SUS/2013/PN.SMG Dalam Hukum Positif Saat Ini ?
2. Bagaimana Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual kaitannya Dalam Prespektif Keadilan ?

II. METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis Normatif, yaitu sebuah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Penelitian hukum adalah sebuah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum yang berguna untuk menjawab isu yang dihadapi². Metode yuridis normatif menekankan kepada pendekatan norma-norma atau aturan yuridis seperti Undang-Undang dan Peraturan Lain yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam hal ini pendekatan dimulai dengan mengadakan pengumpulan atau inventarisasi literature yang berkaitan dengan Kebijakan Hukum Pidana, analisis terhadap Pasal – Pasal peraturan hukum yang berlaku terkait dengan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptis analitis. Deskriptis Analitis adalah Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis . Penulisan hukum ini memaparkan, melukiskan, atau menggambarkan pelaksanaan suatu perundang – undangan yang berlaku, yaitu KUH Pidana , Undang-Undang No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak , Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .

² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* (Jakarta ; Kencana Pranada Media ; 2005) Hlm 35

Dalam hal ini ada tiga pola yang harus diperhatikan dalam menganalisa data yaitu mengklarifikasi data, mengklarifikasi pola atau kecenderungan dan menentukan sebab akibat antar hubungan.

Penelitian Deskriptis Analitis bila dikaitkan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini maka akan menggambarkan secara rinci terkait dengan ruang lingkup perlindungan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual menurut hukum positif Indonesia, serta bagaimana kaitannya dalam prespektif keadilan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. KEBIJAKAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

1. KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

Di dalam KUHP Indonesia, Kekerasan Seksual masuk kedalam delik kesusilaan yaitu dalam Buku II Bab XIV tentang “ Kejahatan Terhadap Kesusilaan “ yang mana terbagi dalam beberapa Pasal diantaranya Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 KUHP.

Berdasarkan KUHP cakupan bab mengenai Tindak Pidana Kesusilaan tidak hanya terbatas pada pengertiannya dalam hal seksual saja tetapi juga mencakup hal-hal yang bertentangan dengan norma atau nilai kepatuhan yang ada dan berlaku di masyarakat. Pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung didalamnya pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan ; sedangkan

hukum pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (das Recht its das ethische)³ .

Membunuh bayi, menyediakan sarana untuk menggugurkan kandungan, menelantarkan anak, menyakiti atau melukai serta membunuh hewan, perjudian juga turut menjadi cakupan dalam bab Tindak Pidana Kesusilaan KUHP sehingga ruang lingkup kesusilaan pada dasarnya sangat luas dan tidak terbatas dalam hal seksual saja. Tindak Pidana Kesusilaan bersumber dari nilai-nilai Kesusilaan yang tumbuh dalam masyarakat.

Pembahasan selanjutnya akan dikhususkan terhadap Pasal di dalam Kitab Undang –Undang Hukum Pidana yang terkait dengan Kekerasan Seksual Terhadap Anak , diatas telah dikemukakan bahwasanya kekerasan seksual terhadap anak terdapat dalam Pasal 287 dan Pasal 290, dengan perumusannya sebagai berikut :

a. Ketentuan Pidana Pasal 287 KUHP

Pasal 287 KUHP :

- 1) Barangsiapa bersetubuh dengan seseorang wanita bersetubuh di luar perkawinan padahal diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa ia belum berusia 15 tahun atau umurnya tidak jelas , bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun .

³ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum

Pidana, (Jakarta, Prenada Media Grup, 2011) Hlm 251

- 2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan kecuali jika umur wanita belum sampai 12 tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

Berbeda dengan Pasal 285 dan Pasal 286 dimana persetujuan itu terjadi diluar kehendak korban perempuan, Pada Pasal 287 justru merumuskan bahwasanya persetujuan terjadi atas kehendak perempuan itu sendiri, atau dengan kata lain “suka sama suka”.⁴ Letak patut di pidananya seseorang atas Pasal ini adalah pada umur korban yang belum lima belas tahun atau belum waktunya dikawin. Pengertian belum waktunya dikawin adalah belum waktunya untuk disetubuhi. Indikatornya terletak pada bentuk fisik dan psikis si anak.

Selain itu dalam Pasal 287 KUHP telah dirumuskan bahwasanya proses hukum hanya dapat berjalan apabila terdapat pengaduan (delik aduan) dari pihak pelapor atas kejahatan yang memenuhi unsur diatas dalam hal persetujuan tersebut dilakukan pada anak perempuan yang berusia dua belas sampai lima belas tahun. Sehingga tidak akan ada penuntutan ataupun sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual apabila tidak terdapat Aduan dari pihak pelapor atau korban atau yang dirugikan atas tindak pidana yang dialaminya . Padahal korban ataupun seseorang yang dirugikan tersebut memiliki hak untuk menuntut dan memperoleh keadilan atas apa yang terenggut darinya tentu hal ini kurang sesuai

dengan pandangan nilai-nilai kesusilaan masyarakat terlebih dalam Pasal tersebut korban belum berusia atau sepatutnya di duga belum mencapai 15 tahun yang mana menurut KUHP sendiri usia tersebut tergolong masih anak-anak. Lagipula perlu dicari juga dasar ‘persetujuan’ si korban atas dilakukannya hubungan seksual tersebut agar pelaku tidak dapat bersembunyi dibalik alasan “suka sama suka” karena bagaimanapun itu, anak-anak tetaplah korban dan dimungkinkan persetujuan tersebut atas paksaan dari pelaku.

Kemudian pada Pasal 287 ayat (2) diatur apabila usia korban masih dibawah duabelas tahun bahwasanya proses hukum dapat langsung dilakukan tanpa adanya pengaduan apabila perbuatan tersebut memenuhi salah satu Pasal 291 dan Pasal 294.

Pasal 291 memuat aturan mengenai pemerkosaan atau perbuatan cabul yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap korban, dapat dikenai pidana penjara paling lama duabelas tahun dan apabila menyebabkan meninggalnya seseorang maka hukuman pidana penjaranya menjadi maksimal limabelas tahun

Sementara dalam Pasal 294 memuat aturan mengenai pelaku tindak pidana pemerkosaan atau perbuatan cabul yang apabila merupakan orangtua tiri maupun angkat maupun pengawas dikenai pidana paling lama tujuh tahun dan apabila pelaku tersebut merupakan seorang pejabat ataupun seseorang yang memiliki jabatan , diancam dengan pidana yang sama.

Pasal 287 ayat 2 mengatur mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku yang mana apabila si pembuat atau pelaku merupakan

⁴ Drs.Adami Chazawi,S.H . Tindak Pidana mengenai Kesopanan (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada 2005) Hlm.70

‘orang biasa’ atau yang pada umumnya atau tidak se-atap dengan korban atau tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan korban maka dihukum dengan pidana penjara sembilan tahun tetapi , apabila si pembuat atau pelaku tak lain merupakan orangtua tiri / asuh / wali dari korban maupun merupakan seseorang yang sedang menggunakan jabatannya maka dihukum dengan pidana penjara selama tujuh tahun.

b. Ketentuan Pidana Pasal 290 KUHP

Pasal 290 KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

- 1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
- 2) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum untuk dikawin:
- 3) Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum limabelas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar

perkawinan dengan orang lain.

Terdapat tiga bentuk kejahatan yang dirumuskan pada butir 1, 2, dan 3 Pasal 290 KUHP kejahatan tersebut antara lain :

1. Kejahatan Butir 1 , memiliki unsur-unsur :

Unsur – unsur Obyektif :

- a) Perbuatannya : perbuatan cabul
- b) Obyeknya : dengan seseorang
- c) Dalam keadaan : Pingsan; atau Tidak berdaya

Unsur subyektif :

- d) Diketahuinya bahwa orang tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

Obyek kejahatan pada perbuatan ini adalah orang yang pingsan dan tidak berdaya. Dibentuknya hukum mengenai kejahatan ini ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum orang-orang dalam keadaan demikian dari perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh .

Pingsan adalah suatu keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri, yang mana ketidakberdayaannya ini terletak pada ketidaksadaran dirinya itu. Keadaan pingsan atau tidak sadarkan diri adalah unsur obyektif yang sekaligus dituju oleh unsur kesengajaan berupa mengetahui atau diketahui oleh si pembuat yang berbuat cabul.

2. Kejahatan Butir 2, memiliki unsur –unsur

Unsur – unsur Obyektif :

- a) Perbuatannya : Perbuatan Cabul
- b) Objeknya : dengan seseorang
- c) Yang :umurnya belum 15 tahun ; atau jika tidak jelas umurnya orang itu atau

belum waktunya untuk dikawin

Unsur - Unsur Subyektif :

- d) diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun

Kejahatan dalam ayat 2 Pasal 290 ini mirip dengan kejahatan yang terdapat dalam Pasal 287 (1) . Apabila perbuatan yang diatur dalam 287 (1) terkait persetujuan maka perbuatan yang diatur dalam Pasal ini terkait dengan Perbuatan Cabul. Sama halnya dengan perbuatan dalam Pasal 287 , dalam Pasal 290 ini perbuatan juga dilakukan atas persetujuan bersama atau kehendak bersama. Unsur kesalahan pada Pasal ini terdiri dari dua bentuk yakni : Kesengajaan , berupa diketahuinya bahwa umurnya belum 15 tahun serta Culpa , berupa sepatutnya harus diduga bahwa belum pantas untuk disetujui

3. Kejahatan Butir 3 , mempunyai unsur-unsur :

Unsur-unsur Objektif :

- a) Perbuatannya : membujuk
b) Objeknya : orang yang : umurnya belum 15 tahun ; atau jika umurnya tidak jelas belum waktunya untuk dikawin
c) Untuk : Melakukan perbuatan cabul, Dilakukan perbuatan cabul ; Bersetubuh diluar perkawinan

Unsur – Unsur Subyektif :

- d) Yang diketahuinya umurnya belum lima belas tahun, atau jika tidak jelas umurnya yang bersangkutan belum pantas untuk dikawin.

Perbuatan membujuk, berasal dari Bahasa Belanda yaitu *verleiden* . membujuk adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar orang itu sama dengan kehendaknya dengan cara menarik kehendak orang tersebut dengan berbagai cara salah satunya mengiming-iminginya. Kata mengiming-imingi terlihat lebih tepat karena lebih berhubungan dengan anak-anak yang lebih mudah dipengaruhi. Karenanya membujuk dalam Pasal 290 berbeda dengan perbuatan menggerakkan (*bewegen*) pada delik penipuan⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 290 KUHP maka perbuatan dengan maksud mencabuli atau membiarkan seseorang dicabuli padahal diketahuinya seseorang tersebut masih belum jelas atau masih dibawah lima belas tahun dan belum siap untuk dikawin dapat dijatuhi hukuman pidana dengan penjara selama paling lama tujuh tahun.

Didalam KUHP Perlindungan terhadap korban terdapat dalam ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP. Pasal tersebut berbunyi:

Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.

⁵ Ibid Hlm 56

Menurut ketentuan Pasal 14c ayat (1), begitu pula Pasal 14a dan b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban .

KUHP pada dasarnya dapat dikatakan sebagai Induk dari peraturan Pidana lain yang lahir setelahnya. Sebagai induk tentunya KUHP dapat menjadi sumber dari segala sumber hukum Pidana yang ada di Indonesia yang diharapkan mampu menjadi Payung Hukum yang mengakomodir segala bentuk kejahatan baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang. Apabila dilihat kebelakang dalam Pasal 103 KUHP terdapat aturan mengenai “Pasal Penghubung” atau “Pasal Jembatan” yang menjadikan KUHP bersifat unikodifikasi atau mampu mengakomodir kejahatan yang akan datang, namun Pasal tersebut hanya berlaku untuk KUHP Buku I Bab I – VIII saja yang berisikan mengenai Aturan Umum. Terkait kejahatan maupun Pelanggaran didalam KUHP tidak berlaku sifat unifikasi tersebut sehingga tidak dapat mengakomodir atau mencakup kejahatan-kejahatan jenis baru yang berkembang seiring perkembangan zaman.

Dilihat dari perumusan Pasal 287 dan Pasal 290 tersebut terdapat beberapa celah yang dapat dijadikan alasan hilangnya pidana terhadap seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak .Memasukkan tindak pidana kekerasan seksual kedalam delik aduan merupakan salah satunya , dimana hal tersebut dapat menjadi alasan sulitnya pencapaian perlindungan terhadap korban seperti halnya apabila tidak

terdapat pengaduan dari pihak pelapor atau pihak yang dirugikan padahal apabila melihat dari keadaan korban sendiri tentunya korban berada didalam posisi yang sangat sulit. Terlebih apabila ia harus dengan sendirinya mengadukan dan membutuhkan apabila tindak pidana tersebut benar-benar dialaminya.

Memasukkan tindak pidana kekerasan seksual ke dalam delik aduan masih menjadi hal yang pelik dalam era pembaharuan KUHP Nasional saat ini , latar belakang perdebatannya merujuk kepada nilai-nilai yang berkembang didalam masyarakat Indonesia. Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada sub pembahasan selanjutnya.

Bentuk formulasi yang terdapat dalam KUHP pada dasarnya merujuk kepada ‘Pelaku’ atau ‘pembuat’ tindak pidana dengan lebih banyak memuat mengenai unsur-unsur dari tindak pidana itu sendiri sehingga tidak terlihat adanya bentuk Perlindungan secara kongkrit yang ditujukan kepada korban melalui formulasi atau rumusan delik KUHP . Dapat dilihat berdasarkan kedua Pasal tersebut sisi Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual tidak terlihat secara kontekstual melainkan disampaikan secara tersirat sebagai contoh ke dalam Pasal 287 serta Pasal 290 KUHP. Sama halnya dengan Pasal – Pasal lainnya didalam KUHP ..

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Perlindungan terhadap korban yang ada didalam KUHP masih bersifat abstrak dan belum bersifat konkret artinya belum ada perlindungan secara khusus yang

berikan oleh KUHP terhadap korban tindak pidana utamanya anak pada tiap-tiap rumusan Pasal yang ada didalamnya, hal yang sama juga ditemukan dalam hal Perlindungan yang diberikan dalam Pasal 14 Buku 1 KUHP. perlindungan masih bersifat abstrak atau tidak dapat dilihat secara langsung.

2. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No 11 tahun 2012 merupakan Undang - Undang pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang didalamnya mengatur mengenai kebijakan perlindungan anak mencakup anak korban dan anak saksi.

Anak korban adalah anak yang menjadi korban tindak pidana yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik,mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Anak saksi adalah anak yang menjadi saksi suatu tindak pidana yang mana usianya belum mencapai 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan

penyidikan,penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Kebijakan perlindungan anak korban tindak pidana baik sebagai korban maupun sebagai saksi dalam Undang-Undang ini diatur dalam Pasal 97 yang berbunyi : “ setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dengan denda paling

banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Berdasarkan Pasal diatas yang dimaksud dengan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 (1) adalah identitas Anak, Anak Korban,dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan media cetak ataupun media elektronik . Hal ini untuk menjaga anak agar dapat dengan cepat pulih dari beban psikis atau traumatis yang disebabkan dalam proses persidangan. Sebagaimana dalam Pasal tersebut, apabila terjadi pelanggaran dalam hal penyebaran identitas anak maka dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara maupun denda.

Perlindungan lainnya yang ada didalam Undang-Undang No 23 tahun 2002 adalah upaya rehabilitasi medis dan social baik di dalam lembaga maupun diluar lembaga, jaminan keselamatan baik fisik ,mental, maupun social dan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan informasi.

Bukan hanya mengatur pemberian perlindungan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi didalam Undang – Undang No 11 Tahun 2012 ini juga memberikan Perlindungan terhadap Anak sebagai Pelaku Tidak Pidana melalui Upaya Diversi atau pencapaian *Keadilan Restorative* yaitu pengalihan penyelesaian hukum yang dilakukan diluar pengadilan dengan mempertemukan kedua belah pihak dan mencari jalan keluar hingga menemukan kesepakatan antar keduanya. Upaya ini sebenarnya ditujukan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan yang diyakini dapat memberikan pengaruh buruk

terdapat mental dan psikisnya. Selama proses diversifikasi dalam pelaksanaannya polisi, hakim, serta jaksa diharuskan untuk tidak memakai atribut atau seragam profesinya demi memberikan rasa kenyamanan anak terhadap proses peradilan. Diversifikasi sendiri menjadi tonggak pembaharuan sejarah Peradilan Anak di Indonesia karena Keadilan Restoratif sebagai pencapaiannya. Aturan mengenai diversifikasi sendiri cukup mendominasi dalam Undang – Undang No 11 tahun 2012 yakni dengan terdapat dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 52 . Peraturan Pelaksanaan terkait Diversifikasi diatur dalam PP No 65 Tahun 2015.

Kesimpulan dari uraian tersebut adalah bahwasanya kebijakan Perlindungan Hukum terhadap anak yang terdapat dalam Undang-Undang ini telah mencakup perlindungan anak dalam hal pemenuhan hak anak yang sedang berhadapan dengan Hukum terlepas dari jenis kejahatan atau kekerasan yang dialami si Anak.

Apabila dilihat dari bentuk formulasinya maka perlindungan yang terdapat dalam Undang – Undang No 11 tahun 2012 ini telah bersifat kongkrit dengan lebih mengutamakan kepentingan si korban yang dalam hal ini merupakan anak-anak dengan memasukkannya ke dalam rumusan yang terdapat dalam tiap-tiap Pasalnya.

3. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terdapat aturan mengenai pemenuhan hak anak yang menjadi kewajiban

pemerintah dalam hal perlindungan Hak Asasi Manusia. Telah disampaikan secara langsung adanya pemenuhan hak-hak anak serta kewajiban pemerintah dalam mewujudkan perlindungan anak hak anak yang mana hal tersebut membuktikan bahwasanya perlindungan terhadap anak yang terdapat di dalam Undang- Undang No 35 tahun 2014 bersifat Kongkrit lain halnya seperti yang terdapat dalam KUHP WvS. Hal lain yang menjadikan perbedaan antara KUHP dengan UU No 35 Tahun 2014 ialah perihal batasan usia anak yang diatur. Pada Pasal 10 aturan umum Buku satu (1) KUHP batasan usia anak adalah dibawah delapan belas (18) tahun, akan tetapi pada Pasal 287 dan 290 mengenai Kejahatan Seksual Anak batasan usia perlindungan hukum yang berlaku untuk seseorang dikategorikan sebagai anak ialah 15 (lima belas) tahun. Pada Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 Perlindungan Hukum yang diberikan kepada anak secara menyeluruh berlaku untuk seseorang yang berusia maksimal 18 (delapan belas) tahun . terkait kekerasan seksual kepada anak dalam UU ini diatur dalam Pasal 81 UU No 35 Tahun 2014 jo UU No 23 tahun 2002.

Definisi dari ketentuan Pasal tersebut meskipun diharapkan mampu menjangkau pelaku yang selama ini selalu berlindung dibalik kata-kata “suka sama suka” ”anak tidak keberatan” , dan lain sebagainya namun tetap saja tujuan dari rumusan Pasal ini adalah mengarah kepada pelaku tindak pidana, tidak ada perlindungan khusus yang diberikan kepada anak secara tekstual dalam Pasal tersebut

padahal anak harus dilihat sebagai manusia yang belum dewasa, dalam arti belum memiliki kematangan seperti orang dewasa sehingga membutuhkan suatu perlindungan khusus yang kongkrit dari sebuah Undang-Undang.

Hubungan seksual antara orang dewasa dengan anak sudah seharusnya dilihat tanpa persetujuan, atau consent dari anak, bahkan bila anak tampaknya tidak keberatan dengan hal itu. Hubungan seperti itu tidak dapat didefinisikan sebagai hubungan suka sama suka. Bila orang dewasa melakukan pendekatan seksual, baik dengan penganiayaan fisik ataupun manipulasi non fisik, anak dengan perkembangan kognitif, moral, emosional, dan seksual yang masih sangat terbatas tidak dapat berfikir rasional dan menolak pendekatan seksual tersebut. Karena nya setiap kontak seksual yang dilakukan orang dewasa terhadap anak harus dengan sendirinya dianggap sebagai Kekerasan atau eksploitasi.⁶

Cara pandang seperti ini yang seharusnya dimiliki oleh Aparat Penegak Hukum dalam Memproses perkara kekerasan seksual pada Anak maupun oleh setiap masyarakat yang memandang sebelah mata setiap perkara kekerasan seksual anak agar keadilan yang walaupun dirumuskan secara abstrak dapat di implementasikan kedalam bentuk yang lebih kongkrit.

Rumusan Pasal 81 UU No 35 tahun 2014 apabila dikaitkan dengan Pasal yang terdapat dalam KUHP pada Delik yang sama yaitu Kejahatan Seksual terhadap Anak maka akan menghasilkan kesimpulan bahwasanya Kebijakan yang ada di dalam KUHP cenderung lebih memberikan sanksi pidana yang ringan kepada Pelaku alasannya adalah karena KUHP yang Negara ini pakai adalah KUHP Buatan Belanda yang menganut system *Individualism* dalam masyarakatnya aturan mengenai hubungan seksual akan didasarkan pada nilai-nilai masyarakat sehingga masalah seksual menjadi masalah individu yang tidak dapat dengan mudah di gugat atau dipersoalkan, aturan yang ada pun cenderung meringankan pelaku tindak pidana kejahatan seksual .

4. PUTUSAN NO 76 / PID.SUS / PN.SMG / 2013

Analisa Kasus

Visum Et Repertum merupakan laporan tertulis dari seorang dokter (ahli) atas perintah/permintaan tertulis dari yang berwajib terhadap hasil pemeriksaan, yaitu yang telah dilihat dan diketemukan berdasarkan pengetahuan sebaik-baiknya menurut bidang keahliannya atas baran bukti benda hidup maupun benda mati untuk proses peradilan.⁷

Melihat pada dakwaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang merupakan ayah tiri dari korban meskipun telah sesuai dengan yang ada di dalam Undang

⁶ M.Ghufran H Kordi. Durhaka Kepada Anak . (Yogyakarta ; Pustaka Baru Press, 2015) halaman

⁷ Soeparmono,R . *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Hukum Pidana* . (Semarang ;

– Undang, namun pada putusan kasus ini hakim memutuskan bahwasanya terdakwa SINGKONO BIN AHMAD YAENI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut dan dinyatakan bebas dari semua dakwaan .

Hasil dari Visum Et Repertum No 11100 / Jm.050 / MS.MR / K / 12, tanggal 10 September 2012 yang dibuat oleh Sr. Sahat Siagian, M.Si. Med.SpOG, Dokter pada Rumah Sakit Telogorejo Semarang bahwasanya Selaput Dara Robek di arah jam 6 serta tampak jelas adanya Caruncula Hymenalis (sisa-sisa pinggir selaput dara) yang berarti terdapat riwayat trauma benda tumpul (penis) pada vagina +-2 tahun yang lalu serta adapula tekanan psikologi yang dialami saksi korban. Kedua bukti tersebut merupakan bukti yang sah dan utama dan seharusnya dapat menjerat hukuman pidana bagi terdakwa.

Ironis apabila mengaitkan Pasal 81 UU No 35 tahun 2014 dengan Pasal yang terdapat dalam KUHP . Di dalam Hukum Pidana dikenal adanya *asas lex specialist de rogat lex generalis* dimana aturan hukum khusus dapat mengesampingkan aturan hukum yang umum dalam hal tindak pidana yang sejenis . Namun dalam kenyataannya pelaku kekerasan seksual terhadap anak mendapatkan hukuman yang sangat ringan jauh dari yang tertulis dalam Undang – Undang ini dan hakim beserta aparat penegak hukum lainnya masih menggunakan KUHP buatan Belanda sebagai acuan untuk

menjerat pelaku tindak pidana kekerasan seksual.⁸

Anak, pada kasus ini selain menjadi korban kejahatan seksual, anak juga menjadi korban dari system pembuktian yang tidak menjamin perlindungan hukum atas harkat dan martabatnya sebagai seorang subjek hukum (individu)

Pada dasarnya setiap aturan yang dibuat dan diberlakukan di Indonesia tentulah sudah melalui tahap-tahap penyempurnaannya terlebih dahulu. Selain itu aturan yang dibuat tentu telah dipertimbangkan nilai-nilai keadilan baik bagi Pelaku, Korban, Saksi, maupun Masyarakat sekitar.

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA KAITANNYA DENGAN PRESPEKTIF KEADILAN

Berbicara mengenai Kebijakan Hukum tidak lepas dari berbicara mengenai tiga nilai penting yang harus dimiliki hukum yaitu Nilai Kemanfaatan, Nilai Kepastian, serta Nilai Keadilan. Pada hakikatnya keadilan adalah masalah utama dan pertama yang menjadi dasar suatu Hukum.

Gustav Radbruch⁹ mengatakan bahwa kita tidak akan mungkin berbicara tentang hukum tanpa berbicara tentang keadilan, karena masalah keadilan adalah masalah

⁸ Ibid 146

⁹ Otong Rosadi, *Hukum, Ekologi & Keadilan Sosial*

Dalam Perenungan Filsafat Hukum, Thafa Media,

Yogyakarta, 2012, h. 109

pertama dan utama. Kualitas suatu peraturan hukum sangat ditentukan oleh nilai keadilan.

Pertanyaan apakah suatu hukum adalah adil atau tidak dan apakah elemen esensial dari keadilan tidak dapat di jawab secara ilmiah hingga saat ini , sehingga *the pure theory of law* sebagai analisis yang ilmiah tidak dapat ditemukan. Pertanyaan yang dapat dijawab hanyalah terkait kemampuan hukum dalam menjalankan fungsinya, kebijakan hukum mampu mengatur perilaku manusia, berlaku bagi semua manusia dan semua orang menemukan kegembiraan di dalamnya . maka keadilan social adalah kebahagiaan social

Pendapat yang sama juga dipertegas oleh pernyataan presiden Soekarno ¹⁰

Sebagai berikut :

Keadilan sosial ialah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan...semuanya berbahagia, cukup sandang, cukup papan, gemah ripah loh jinawai, tata tentram kertarahardja

Pandangan keadilan dalam Hukum Nasional Indonesia bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiilosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila

(*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia seharusnya menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara irasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sehubungan dengan hal tersebut makna keadilan social juga terdapat dalam , dalam alinea keempat UUD NRI 1945 yang tegas menyatakan bahwa:

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban

¹⁰ Ibid

keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat berdasar pada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pembukaan UUD NRI 1945 di atas menyebut keadilan sosial itu memberi makna bahwa para *founding fathers* negeri ini benar-benar menghendaki agar Republik Indonesia dibangun dengan senantiasa memperhatikan keadilan sosial. Makna keadilan dalam pembukaan UUD NRI 1945 pada dasarnya sama dengan makna yang terkandung dalam pengertian keadilan seperti yang telah dijelaskan di atas. Namun ada penekanan yang keadilan yang mendasar tentang keadilan dalam pembukaan UUD NRI 1945 yaitu, bahwa keadilan yang hendak diwujudkan di Indonesia adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada hakekatnya bahwa apapun yang dilakukan oleh seluruh komponen Bangsa Indonesia, baik pemerintah maupun rakyat harus sesuatu yang dapat menciptakan keadilan sosial. Keadilan sosial yang hendak diwujudkan itu harus benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Konsep keadilan sosial menurut UUD NRI 1945 dalam hal ini konsep keadilan yang menyatu (*intergrate*) dengan pondasi negara yang berbasis pada kedaulatan rakyat, sehingga tidak ada alasan

bagi pemerintah maupun komponen masyarakat lainnya untuk tidak mewujudkan keadilan sosial. Keadilan sosial adalah salah satu cita-cita, visi, sekaligus tujuan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tujuan Negara Indonesia adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Tentu saja dalam merumuskan tujuan tersebut terdapat *ratio legis* dan pertimbangan yang telah diterima kebenarannya. Konsistensi sebagai “kunci” dari kebenaran koherensi merupakan alasan mengapa keadilan sosial menjadi suatu kebenaran yang harus diprioritaskan oleh Pemerintah dalam membuat kebijakan. Perwujudan konsistensi dalam hal ini, yaitu dengan menjadikan keadilan sosial sebagai jalan keluar apabila terdapat benturan antara kepentingan nasional dengan kepentingan global. Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui “hak hidup”, maka sebaliknya harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras, dan kerja keras yang dilakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama (hak untuk hidup)

sebagaimana halnya hak yang ada pada diri individu.¹¹

Dengan pengakuan hak hidup orang lain, dengan sendirinya diwajibkan memberikan kesempatan kepada orang lain tersebut untuk mempertahankan hak hidupnya.

Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Hubungan adil dan beradab dapat diumpamakan sebagai cahaya dan api, bila apinya besar maka cahayanya pun terang : jadi bila peradabannya tinggi, maka keadilanpun mantap.¹²

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “keadilan sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai :

1. Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak.
2. Menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dan pengusaha-pengusaha.
3. Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang

didapatnya dengan tidak wajar¹³

Sebagaimana diketahui bahwa keadilan dan ketidakadilan tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai orang yang “main hakim sendiri”, sebenarnya perbuatan itu sama halnya dengan perbuatan mencapai keadilan yang akibatnya terjadi ketidakadilan, khususnya orang yang dihakimi itu. Faktanya hal tersebut telah terjadi dalam Putusan No 76 / PID.SIS / 2013 / PN. SMG

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya menjadikan individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan Individu yang lainnya

Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensesuaikan atau menselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada didalam kelompok masyarakat hukum.

Persoalannya sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia

¹¹ Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hlm. 50.

¹² Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1982, hlm.83.

¹³ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta, Kalam Mulia, 1985, hlm.71.

Mengaitkan makna Keadilan Sosial kepada Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual yang berlaku dalam hukum positif Indonesia saat ini, maka akan di dapati kenyataan bahwasanya Keadilan Sosial yang berlaku di Indonesia belum sepenuhnya terwujud terutama Keadilan Sosial dalam hal pemberian perlindungan . Pemberian perlindungan secara menyeluruh , tidak pandang bulu, dan tidak membedakan yang ada di Indonesia belum sepenuhnya terwujud.

Dilihat dari kebijakan hukum yang telah dibahas di muka, apabila melihatnya dari prespektif Keadilan Sosial maka apa yang diatur dalam KUHP , Undang – Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , Undang – Undang No 35 tahun 2014 Jo 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secara keseluruhan dalam formulasinya belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap korban , formulasi yang justru mengarah kepada Pelaku secara tidak langsung mencerminkan Nilai Kepastian hukum tetapi mengesampingkan Nilai Keadilan dan Nilai Kemanfaatan

IV. KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan diatas maka penulis menarik kesimpulan Bahwasanya Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual yang berlaku di Indonesia saat ini masih belum memadai untuk menjerat pelaku kekerasan seksual , sebenarnya dalam rumusan aturan telah secara rinci mengatur unsur-unsur jenis tindak pidana Kekerasan Seksual

Terhadap Anak. Namun pada dasarnya Payung Hukum yang seharusnya diimplementasikan dalam KUHP masih belum tersedia, sehingga aturan-aturan lain sangat sulit apabila hendak dijalankan. Terlebih masih terdapat beberapa RUU Perlindungan Anak yang belum di sahkan pula.

Selain itu dalam pelaksanaan penegakan hukum juga seringkali dijumpai seksual seringkali dijumpai adanya sanksi pidana terhadap tindak pidana ini yang berbeda dengan yang ditulis dalam hukum positif Indonesia dan malah justru cenderung meringankan pelaku padahal segala unsur secara logika telah terbukti benar adanya, namun hakim memutus dengan putusan yang berbeda. Tentunya hal semacam ini sangat dirasa kurang adil bagi korban terlebih korban yang masih tergolong anak-anak.

Pembuktian dalam kasus kekerasan seksual cenderung sulit, seringkali terdapat aparat penegak hukum menuntut untuk menghadirkan saksi yang benar-benar terlibat secara langsung dalam tindak pidana tersebut ataupun bukti yang dapat dilihat langsung oleh Aparat Penegak Hukum hal ini lah yang kemudian menjadi penghambat terpecahkannya suatu kasus kekerasan seksual dan mengakibatkan banyaknya kasus kekerasan seksual yang terbengkalai begitu saja tanpa adanya keadilan terhadap korban. Korban yang merupakan seorang anak seringkali justru mendapat kerugian yang tak hanya pada mental dan psikisnya saja tetapi juga terenggutnya masa depan mereka sementara pelaku dari kejahatan terhadap sang anak

malah yang diberikan hukuman ringan atau justru dibebaskan, hal ini tentu dirasa kurang adil bagi pihak Korban.

Pada hakekatnya prinsip perlindungan yang hendak diwujudkan dalam Negara adalah untuk menjamin keadilan seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. Perlindungan yang di implementasikan ke dalam suatu Kebijakan Hukum hendaknya mencerminkan makna dari perlindungan itu sendiri dan aparat penegak hukum sebagai pelaksana mampu menjalankan amanah Undang-Undang dengan sebaik-baiknya. Jika terjadi benturan antara perlindungan suatu kaum dengan perlindungan kaum lainnya maka demi mewujudkan keadilan, hakim harus tetap mengedepankan keadilan sosial dan berpihak pada Kebijakan yang telah dibuat serta selalu mengutamakan hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang khususnya dalam proses peradilan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Hamzah.S.H, 2011 Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara. Jakarta ; Sinar Grafika
- Akhmad Ali. 2008. Menguak Realita Hukum Rampai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum. Jakarta ; Prenada Media Grup.
- Arief, Barda Nawawi.2011. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. 2011 Jakarta, Prenada Media Grup.
- _____ 2001. Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung ; Citra Aditya Bakti _____ 2007. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Arief.,S.H.,M.H, Didik M Dan Elisatris Gultom. 2007. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita. Jakarta; Pt. Raja Grafindo Persada
- Arif Gosita , 1993 Masalah Korban Kejahatan . Jakarta, Akademika Pressindo.
- _____ , 1999. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta, Akademika Pressindo.
- Dr. A. Hamzah,S.H. 1995.Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara. Jakarta , Sinar Grafika
- E. Fernando, 2007. Menggapai Hukum Berkeadilan, Jakarta, Kompas Media Nusantara
- Eva Achjani Zulfa.2010. Pergeseran Paradigm Pemidanaan . Bandung ; Lubuk Agung
- Gultom Maidin. 2008. Perlindungan Hukum Terhadap Anak ,Bandung : Pt.Rafika Aditama
- Hamzah,Andi,2001.. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Jakarta ; Ghalia Indonesia.
- _____ 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Edisi Revisi. Jakarta : Rineka Cipta.
- Hanz Kelsen.2008. Dasar-Dasar Hukum Normatif. Prinsip Teoritis Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Hukum Dan Politik. Penerjemah, Nuro Yusro. Badung ; Nusa Media
- Leden, Marpaung, 2006. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Jakarta ; Sinar Grafika

- Mardjono Reksodiputro.2007. Hak Asasi Manusia Dalam System Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga. Jakarta ; Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian
- M.Ghufran H dan Kordi K.2015. Durhaka Kepada Anak . Yogyakarta; Pustaka Baru Press Moeljatno, 1993. Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana. Jakarta ;Bina Aksara.
- Muladi, 1997. Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- P.A.F. Lamintang . 2001. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti.Bandung
- Prof. Dr. Abintoro Prakoso,S.H.,M.2013. Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak. Edisi Revisi. Jakarta; Aswaja
- Prof. Dr. H. R. Abdussalam, SIK.S.H.,M.H dan Andi Desasfuryanto, SH.,MH.2016. Hukum Perlindungan Anak. Jakarta ; PTIK
- Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A & Sri Mamudji, S.H., M.L.L.2013. Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada.